



KEMENTERIAN AGAMA
RAUDHATUL ATHFAL NURUL ISLAM

DESA DELUK KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

Jalan Raya : Jl. Pendidikan Desa Deluk Kecamatan Bantean Nus. 181.2.14.01.0001

SURAT KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA RA NURUL ISLAM
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 001 / RA - NI / 1 / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TETAP
RA NURUL ISLAM DELUK KECAMATAN BANTAN

- Mengingat
1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar dan mengajar dalam rangka memenuhi kebutuhan guru pada RA Nural Islam di pondok perlu guru tetap sekolah
 2. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini di pondok cukup dan lengkap, untuk diangkat sebagai guru tetap sekolah untuk RA Nural Islam.
 3. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dipondok perlu menetapkan sebuah surat keputusan.

- Mengingat
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 171 tahun 2002
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004
 4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2005
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006

MEMUTUSKAN

- Mengingat
- Pertama
- Menetapkan bahwa:
- | | |
|---------------------|--|
| Nama | AZLINA DEWI, A.Md |
| Tempat, Tgl. Lahir | Sebauk, 01 April 1988 |
| Pendidikan terakhir | D III/Teknologi Informasi |
| Alamat | Jl. Subrantas Dusun Pesisir Desa Deluk |
- Ditetapkan sebagai guru tetap RA Nural Islam Deluk Kec. Bantean Kab. Bengkalis.
- Kedua
- Guru tetap yang namanya tersebut pada dikum pertama diangkat untuk masa kerja terhitung 02 JANUARI 2016.
- Ketiga
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesempat
- Salah satu keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DELUK
PADA TANGGAL. : 02 JANUARI 2021

Kepala RA NURUL ISLAM





KEMENTERIAN AGAMA
RAUDHATUL ATHFAL NURUL ISLAM

DESA DELUK KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS
Sekretariat : Jl. Pendidikan Desa Deluk Kecamatan Bantan NSS : 101.2.14.03.0003

SURAT KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA RA NURUL ISLAM
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 001 / RA - NI / I / 2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN GURU TETAP
RA NURUL ISLAM DELUK KECAMATAN BANTAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar dan mengajar dalam rangka memenuhi kebutuhan guru pada RA Nurul Islam di pandang perlu guru tetap sekolah.
b. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini di pandang cakap dan mampu, untuk ditugaskan sebagai guru tetap sekolah untuk RA Nurul Islam.
c. Bahwa untuk ketertiban pelaksanaan tugas dipandang perlu menetapkan sebuah surat keputusan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2004
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004
6. Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2005
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006

MEMUTUSKAN

- Mengingat:
- Pertama : Menetapkan bahwa:
Nama : AZLINA DEWI, A.Md
Tempat/ Tgl. Lahir : Sebauk, 03 April 1988
Pendidikan terakhir : D.III/Teknologi Informasi
Alamat : Jln. Subrantas Dusun Pesisir Desa Deluk
Ditetapkan sebagai guru tetap RA Nurul Islam Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis.
- Kedua : Guru tetap yang namanya tersebut pada diktum pertama diangkat untuk masa kerja terhitung 02 JANUARI 2016.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DELUK
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

Kepala RA NUREL ISLAM

